

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa diakui secara yuridis oleh negara melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang, berdasarkan kebijakan ini desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum, maka sudah tentu dalam kehidupannya dibatasi oleh peraturan. Dalam aturan tersebut memposisikan desa sebagai entitas yang memiliki hak untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan sepanjang tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai entitas yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahannya sendiri pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Seperti halnya seperti di tingkat daerah maupun pusat yang mengenal pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat desa bila ditinjau dari pembagian kekuasaan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa merupakan lembaga legislatif sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa. Kepala desa selaku badan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif memiliki fungsi menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa.

Ketiga fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut sesungguhnya tidak terpisah karena saling berkaitan. Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran sudah tentu menjadi bagian penting dalam perencanaan desa, Badan Permusyawaratan Desa menghimpun aspirasi masyarakat agar aspirasi tersebut tersalurkan dalam perencanaan desa, maka setelah itu dibuatlah peraturan desa mengenai perencanaan desa sehingga rencana tersebut sehingga bisa dilaksanakan. Lalu untuk mengawal pelaksanaan perencanaan sehingga tujuan bisa tercapai maka fungsi pengawasan menjadi penting. Namun pada konteks ini penekanannya lebih kepada fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis untuk mendeteksi adanya penyelewengan di desa. Pengawasan ditujukan untuk meminimalkan timbulnya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengawasi realisasi program kerja pemerintah, pelaksanaan fungsi pemerintahan, peraturan serta keputusan yang ditetapkan yang akan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa¹. Pelaksanaan kewenangan kepala desa perlu untuk diawasi. Ada sebuah Adagium yang diungkapkan oleh Lord Acton bahwa kewenangan itu cenderung untuk korup, kewenangan yang mutlak cenderung untuk rusak secara absolut². Maksud dari adagium tersebut adalah seseorang yang punya kekuasaan sangat cenderung untuk rusak. Jadi semakin seseorang

¹ Hanafi Ari, "*Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Samo Kabupaten Rokan Hulu*", JOM FISIP Vol.3 No.2 Oktober, Hal. 3

² H.M Arsyad Sanusi, "*Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan*", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Hal 83.

mempunyai posisi atau kedudukan yang tinggi semakin besar cobaan akan melakukan perusakan atau tindakan tidak terpuji. Ketika kewenangan yang dimiliki semakin besar dan tidak ada tandingan atau tidak ada yang mengawasi kewenangan tersebut akan menjadi absolute. Maka kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi pengawasannya untuk mencegah kewenangan Kepala Desa menjadi bersifat mutlak. Dengan kalimat lain keberadaan Badan Permusyawaratan Desa telah mengurangi kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa bukan pelaku dominan dalam melaksanakan pemerintahan desa karena Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa yang sederajat dengan kepala desa tidak boleh diingkari peran dan fungsinya oleh Kepala Desa. Pengawasan merupakan istilah yang populer dalam manajemen, manajemen merupakan ilmu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu³. Atau dengan kalimat lain manajemen adalah manajemen merupakan serangkaian tahap mulai awal sampai akhir untuk mencapai tujuan. Memang bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen namun tidak berarti bahwa pengawasan itu selalu dilakukan pada saat kegiatan berakhir. Karena sesungguhnya pengawasan sudah berlangsung bersamaan dengan tahap perencanaan. Perencanaan tanpa pengawasan cenderung kepada penyimpangan dan pengawasan tanpa perencanaan menjadi tak berarti karena pengawasan yang dilakukan tidak berdasar. Pengawasan dalam artian manajemen menjadi penting

³ M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, "*Pengantar Manajemen*", Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2008, Hal. 4

karena pengawasan berguna untuk menjamin bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengontrol bagi pemerintah dalam melaksanakan rencananya atau program kerjanya. Badan Permusyawaratan Desa mengawasi kinerja Pemerintah Desa semenjak dalam proses perencanaan di desa. Perencanaan di desa dilakukan melalui musyawarah, dalam musyawarah desa ini akan menghasilkan dokumen perencanaan desa berupa RPJM Desa dan RKP Desa yang akan dijabarkan dalam APBDesa. Terlebih Badan Permusyawaratan Desa dengan kewenangannya merupakan penyelenggara proses musyawarah desa. Dan pada proses pelaporan Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa guna di evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Hadirnya undang-undang tentang desa berakibat adanya pengalokasian dana menuju desa yang disebut dengan dana desa, dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang besarnya 10% dari APBN. Dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya dana desa menjadi bertambahnya sumber pendapatan desa. Namun pengelolaan dana desa tersebut juga terintegrasi dalam APBDesa dan Badan Permusyawaratan Desa tentu juga mengawasi pengelolaannya sehingga tugas dari Badan Permusyawaratan Desa semakin bertambah. Dengan melihat fenomena tersebut Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan optimal.

Kemampuan atau kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini memegang hal penting dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan fungsi

pengawasan. Kompetensi akan mendasari perilaku yang terjadi pada pekerjaan. Kompetensi sendiri dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi⁴. Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan lembaga atau organisasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Sumber daya manusia yang berkompotensi merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan karena dengan sumber daya manusia yang berkompotensi akan menunjukkan kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Keberhasilan pengawasan tentunya tak terlepas dari sejauh mana kompetensi masing-masing individu dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Keberhasilan pengawasan tentunya tak terlepas dari sejauh mana kapasitas dari masing-masing individu Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Dengan sehubungan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan untuk mencegah agar pemerintah desa tidak melakukan penyimpangan, berjalan sesuai rencana, bila ditemui kesulitan dapat diupayakan perbaikan. Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berjalan semenjak perencanaan dimulai. Badan Permusyawaratan Desa aktif melakukan pengawasan semenjak pemerintah desa merumuskan program kerjanya yaitu dalam bentuk RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa dengan begitu segala bentuk penyimpangan sedini mungkin dapat

⁴ Dedi Rinato Rahadi, “*Manajemen Kinerja Sumber daya Manusia*”, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Hal 163

dicegah. Dan terkait hubungan antara kinerja Kepala Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan ikut berpengaruh terhadap pencapaian kepala desa. Artinya kinerja ditentukan oleh kemampuan dan usaha kepala desa dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam pemerintahan desa dan pengawasan Badan Permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pencapaian kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa.

B. Rumusan masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dibahas lebih terang dan sesuai sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) maupun memenuhi kebutuhan perseorangan (tujuan subjektif). Maka tujuan penulisan ini antara lain:

1. Tujuan Objektif

Berdasarkan uraian pada subbab diatas maka tujuan objektif daripada penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

2. Tujuan Subjektif

Berdasarkan uraian pada subbab diatas maka tujuan subjektif daripada penulisan ini:

- a. Untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam Program Pendidikan Ilmu Hukum yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pandangan, pengetahuan, pemahaman penulis mengenai implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Bagi pemerintah desa dan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan ruang gerak berdasar fungsi dan peran masing-masing.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai pemerintahan desa.

E. Kerangka Pemikir



Gambar 1.1 Kerangka Pemikir

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara yuridis telah memberikan pengakuan secara yuridis mengenai kehadiran desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan definisi

mengenai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah entitas wilayah yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangganya tentu desa memiliki lembaga yang menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh 2 unsur yaitu Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan unsur kedua adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi pengawasannya untuk mencegah kewenangan Kepala Desa menjadi bersifat mutlak. Dengan kalimat lain keberadaan Badan Permusyawaratan Desa telah mengurangi kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa bukan pelaku dominan dalam melaksanakan pemerintahan desa karena Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa yang sederajat dengan kepala desa tidak boleh diingkari peran dan fungsinya oleh Kepala Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi pengawasannya untuk mencegah kewenangan Kepala Desa menjadi bersifat mutlak. Dengan kalimat lain keberadaan Badan Permusyawaratan Desa telah mengurangi kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa bukan pelaku dominan dalam melaksanakan pemerintahan desa karena Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa yang sederajat dengan kepala desa tidak boleh diingkari peran dan fungsinya oleh Kepala Desa.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dalam menciptakan keseimbangan di desa dan keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tersebut tidak terlepas dari kapasitas dari masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa. dalam penyelenggaraan pemerintahan desa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa akan berlangsung sejak Pemerintah Desa merumuskan program kerjanya. Maka segala pencapaian kinerja Kepala Desa tergantung bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasannya. Artinya kinerja Kepala Desa ditentukan oleh usaha Kepala Desa dalam mencapai tujuannya dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap proses pencapaian Kepala Desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya. Metode penelitian memberikan pedoman tentang cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang bertujuan memahami dan memaknai subjek serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada di balik gejala (noumena).

Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti⁵.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai tatacara melakukan sebuah penelitian, berarti metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan sebuah penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis. Penelitian dengan metode ini adalah penelitian yang meneliti bekerjanya hukum di masyarakat, dalam penelitian yuridis-sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan⁶. Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, peneliti akan memulai dari aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atas kinerja Kepala Desa selanjutnya peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atas kinerja Kepala Desa.

⁵Suyitno, "*Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*", Tulungagung: Academia Pustaka, 2018, Hal. 7.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Jakarta: Penerbit Kencana, 2016, Hal 150.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang pertama, berupa keterangan atau fakta yang ada di lapangan. Selain itu data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung dengan Kepala Desa serta pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Girimarto, desa Sanan, dan desa Bubakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, teori-teori, buku-buku, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum mengikat yang terkait dengan tema penulisan, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari referensi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bibliografi yang merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Observasi

Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan data melalui media pengamatan. Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi⁷.

2) Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi melalui interaksi antara peneliti dengan narasumber dengan dipandu pertanyaan

⁷ J.R Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*", Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010 Hal. 12

tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terstruktur sehingga telah disiapkan pertanyaan tertulis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui penelusuran sumber-sumber kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, jurnal, serta sumber tertulis lainnya.

d. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, serta cenderung menganalisa data secara induktif. Sehingga pada prosesnya analisis data seperti cerobong asap (*like a funnel*) yang segalanya bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir⁸. Cara berpikir induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, selain itu metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus⁹. Jadi secara sederhana berfikir induktif adalah berfikir dari hal khusus menuju hal bersifat umum.

⁸ Umar Shidiq dan Moh Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", Ponogoro: Nata Karya, hal 14

⁹ Umar Shidiq dan Moh Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", Ponogoro: Nata Karya, Hal. 66

Proses analisis data dimulai dari proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁰. pada penelitian kualitatif telah dilakukan analisis data sebelum peneliti masuk lapangan. Analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion, drawing verification*¹¹. Data yang diperoleh dari lapangan berjumlah sangat banyak, kompleks dan rumit hingga perlu untuk segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan¹².

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan

¹⁰Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2015 Hal. 335

¹¹Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2015, Hal. 337

¹²Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, Hal. 338

menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis data yang dilakukan di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data observasi, wawancara yang didapatkan hasil penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyusun simpulan sementara, dikatakan sementara karena pada saat penelitian masih berlangsung data akan terus bertambah. setelah kegiatan penarikan kesimpulan sementara selesai maka dilakukan penarikan kesimpulan akhir, yang dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian data dengan kesimpulan sementara.